Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Permasalahan Seputar Rukyat



القرآن والسنّة
معهد القرآن الإسلامي
معهد القرآن الإسلامي

Buku Pustaka
Bid'ahkan Ilmu Hisab?
Seri ke-6

Buku Pustaka
Seri ke-6

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Permasalahan Seputar Rukyat

القرآن السنّة
معهد الفرقان الإسلامي
معهد الفرقان الإسلامي

Judul

Permasalahan Seputar Rukyat

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

176 mm x 250 mm (30 halaman)

Edisi

Jumadal Ula 1448 H

Buku Pustaka

Bid'ahkah Ilmu Hisab?

Kajian Ilmiah Tentang Polemik Hisab Rukyah untuk Menetapkan Puasa Ramadhan dan Hari Raya

Penerbit

القرآن السنّة

معهد الفرقان الإسلامي

معهد الفرقان الإسلامي

Srowo - Sidayu - Gresik - Jatim



Permasalahan Seputar Rukyat

Setelah diketahui bahwa untuk menetapkan datang dan berakhirnya bulan hijriyyah harus dengan langsung rukyah secara visual, dan kalau tidak kelihatan karena tertutupi mendung atau lainnya maka harus menyempurnakan bulan tersebut menjadi 30 hari, serta tidak boleh berpedoman pada hisabnya ahli hisab. Maka di sini akan kita bahas beberapa permasalahan seputar rukyat hilal.

A. Rukyat Fardhu Kifayah

Rukyat hilal adalah sebuah **fardhu kifayah**, maka sebagaimana semua hukum fardhu kifayah, jikalau sudah ada sebagian kaum muslimin yang melaksanakannya maka gugur kewajiban bagi lainnya. Bukan merupakan kewajiban setiap muslim untuk keluar semua menuju pantai atau puncak gunung untuk melihat hilal. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

Dari Ibnu Umar ﷺ berkata: "Orang-orang berusaha melihat hilal, saya pun kabarkan kepada Rasulullah ﷺ bahwa saya melihatnya. Maka beliau berpuasa dan beliau memerintahkan kepada manusia berpuasa."[1]

Dalam hadits ini sangat jelas bahwa para sahabat banyak yang berusaha melihat hilal, namun hanya Ibnu Umar yang melihatnya, maka beliau memberitahukan kepada Rasulullah ﷺ dan beliau menerimanya. Seandainya ini adalah **fardhu 'ain** niscaya semua orang harus melihat hilal terlebih dahulu, dan ini tidak pernah ada seorang ulama pun yang mengatakannya.

Setelah menyebutkan hadits-hadits tentang wajibnya rukyah, Syaikh Abdul Aziz bin Baz ﷺ berkata: "Bukanlah maksud dari hadits-hadits ini semua orang harus melihat hilal sendiri-sendiri, namun maksudnya adalah hilal itu bisa ditetapkan dengan adanya persaksian yang terpercaya."[2]

B. Berapa Orang yang Merukyat?

Pada dasarnya tidak boleh menetapkan masuk dan keluarnya sebuah bulan syar'i kecuali dengan adanya dua orang terpercaya yang bersaksi bahwa dia melihat hilal. Kalau tidak ada yang melihat maka berarti harus menyempurnakan hitungan bulan tersebut menjadi tiga puluh hari.

Ini adalah madzhab mayoritas para ulama. Bahkan hampir tidak ditemukan yang menyelisihi madzhab ini kecuali apa yang diriwayatkan dari Abu Tsaur dan Ibnu Hazm serta beberapa

1 HR. Abu Dawud: 2324, Darimi 2/4, Ibnu Hibban: 871, dan lainnya serta dishahihkan oleh Hakim, adz-Dzahabi, Ibnu Hajar, dan al-Albani dalam *Irwa':* 908

2 *Majmu' Fatawa wa Maqolat Mutanawwi'ah* 15/92–92

ulama *mutaakhirin* yang mengikuti mereka.

Imam Ibnu Rusyd berkata: "Dalam masalah berbuka (berhari raya) para ulama sepakat bahwa tidak diterima kecuali persaksian dua orang, kecuali Abu Tsaur. Dia tidak membedakan antara masalah mulai puasa dengan mengakhirinya."[3]

Mayoritas para ulama melandasi pendapat ini dengan beberapa dalil yaitu:

عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ قَالَ: خَطَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَالَ: أَلَا إِنِّي قَدْ جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَسَاءَلْتُهُمْ أَلَا وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ وَانْسُكُوا لَهَا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلاَثِينَ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا

Dari Husain bin Harits al-Jadali berkata: Abdur Rahman bin Zaid bin Khaththab pernah khatbah pada yaum syak (tanggal 30 Sya'ban, Pent.) beliau berkata: "Ketahuilah, bahwa saya pernah duduk bersama para sahabat Rasulullah ﷺ dan saya bertanya kepada mereka, mereka memberitahukan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal serta berqurbanlah kalian pun karena melihat hilal, namun jika tertutupi atas kalian maka sempurnakan hitungan bulan menjadi tiga puluh hari, dan jika ada dua orang muslim yang bersaksi (melihat hilal) maka berpuasa dan berbukalah kalian.'"[4]

3 Lihat *Bidayatul Mujtahid* 2/559

4 Shahih. HR. Ahmad 9/265/19408, Nasai 4/133, lihat *Shahihul Jami'*: 3811

Juga hadits:

عن أمير مكة الحارث بن حاطب قال عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ى أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا

Dari Amir Mekkah Harits bin Hathib berkata: "Rasulullah ﷺ menetapkan kepada kami agar kita beribadah kalau melihat hilal, lalu jika kami tidak melihatnya namun ada dua orang terpercaya yang bersaksi (melihat hilal) maka kami beribadah dengan persaksian keduanya."[5]

Namun, khusus untuk hilal bulan Ramadhan, maka cukup ada satu orang terpercaya yang bersaksi bahwa dia melihat hilal. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar رضي الله عنهما di atas:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ رضي الله عنهما أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: "Orang-orang berusaha melihat hilal, saya pun kabarkan kepada Rasulullah ﷺ bahwa saya melihatnya. Maka beliau berpuasa dan beliau memerintahkan kepada manusia berpuasa."[6]

Juga hadits:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ. قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. قَالَ:

5 Shahih. HR. Abu Dawud: 2321

6 HR. Abu Dawud: 2324, Darimi 2/4, Ibnu Hibban: 871 dan lainnya serta dishahihkan oleh Hakim, adz-Dzahabi, Ibnu Hajar, dan al-Albani dalam *Irwa':* 908

نَعَمْ. قَالَ: يَا بِلَالُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا.

Dari Ibnu Abbas ﷺ berkata: Ada seorang Arab gunung yang datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata: "Sesungguhnya saya melihat hilal." Rasulullah ﷺ bertanya: "Apakah engkau bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan-Nya?" Dia menjawab: "Ya." Maka beliau berkata: "Wahai Bilal, beritahukanlah kepada manusia agar besok berpuasa."[7]

Ini adalah madzhab mayoritas para ulama seperti imam Abu Hanifah, Syafi'i—dalam salah satu pendapat beliau yang shahih—Ahmad, Dhahiriyyah, serta pendapat inilah yang dipilih oleh Imam Ibnu Mundzir.

Imam Tirmidzi setelah meriwayatkan hadits Ibnu Abbas ﷺ diatas berkata: "Inilah yang diamalkan oleh mayoritas para ulama, mereka berpendapat akan diterimanya persaksian satu orang untuk masalah puasa. Ini adalah pendapat Ibnul Mubarak, Syafi'i, Ahmad, serta ulama Kufah. Namun Ishaq berpendapat bahwa tidak boleh puasa melainkan dengan dua orang saksi. Dan para ulama tidak berselisih bahwa dalam masalah berbuka (dari puasa) tidak diterima melainkan dari persaksian dua orang."

Syaikh Mubarakfuri berkata: "Sabda Rasulullah ﷺ: "Dan jika ada dua orang muslim yang bersaksi (melihat hilal) maka berpuasa dan berbukalah kalian." Dalam hadits Abdur Rahman bin Zaid serta sabda beliau: "Namun ada dua orang terpercaya yang

7 HR. Abu Dawud: 2340, Nasai 1/300, Tirmidzi 1/134, Ibnu Majah: 1652 dan lainnya. Hadits ini dikatakan oleh Imam Hakim dalam *al-Mustadrok* 1/424: Shahih, dan disepakati oleh adz-Dzahabi juga dishahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Hanya saja dilemahkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa':* 907

bersaksi (melihat hilal) maka kami beribadah dengan persaksian keduanya." Dalam hadits Amir Mekkah ditunjukkan bahwa tidak boleh menerima persaksian satu orang baik untuk mulai puasa maupun untuk hari raya. Namun puasa keluar dari keumuman ini dengan adanya dalil khusus, berarti untuk masalah berhari raya tetap seperti hukum semula, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya hanya satu saksi."[8]

Hanya, Imam Malik, Laits, Auza'i, Sufyan ats-Tsauri, dan Syafi'i dalam pendapat beliau yang lainnya berpendapat bahwa sampai-pun untuk hilal Ramadhan harus ada dua orang saksi terpercaya.

Namun, insya Allah pendapat yang menyatakan bahwa untuk hilal Ramadhan cukup persaksian satu orang lebih kuat berdasar-kan hadits Ibnu Umar ﵄ tadi. *Wallahu A'lam*.

C. Wajib Teliti Dalam Rukyah

Perubahan kondisi zaman ini dengan zaman Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya, baik dari sisi alam maupun manusianya men-jadikan kaum muslimin di zaman ini harus lebih meningkatkan ketelitian dalam rukyah hilal.

Jika pada zaman Rasulullah ﷺ, alam masih asli tanpa ada asap bumi yang mempengaruhi ufuk, juga tidak ada sinar buatan yang terpancar dari lampu-lampu di bumi yang bisa berpengaruh pada kondisi langit serta tidak adanya pesawat ruang angkasa yang banyak melintas di ufuk ditambah kondisi umat pada zaman itu yang jujur tanpa ada kepentingan duniawi atau pun lainnya dalam persaksian melihat hilal serta keberadaan mereka sangat mengetahui tanda-tanda alam, menjadikan Rasulullah ﷺ dan para

8 *Tuhfatul Ahwadzi* 3/373

kholifah setelahnya agak 'mempermudah' (kalau ungkapan bahasa ini tepat) dalam urusan hilal. Begitu ada orang yang bersaksi bahwa dia melihat hilal dan diketahui bahwa dia adalah seorang mukmin terpercaya maka langsung diterima.

Adapun pada zaman ini, kondisi alam sudah banyak berubah, polusi asap kendaraan maupun pabrik dan cahaya buatan yang sangat berpengaruh pada kondisi ufuk serta banyaknya orang yang kurang mengetahui kondisi alam baik bintang maupun bulan. Kenyataan tersebut menjadikan badan berwenang yang mengurusi urusan ibadah kaum muslimin seperti puasa, hari raya, haji maupun yang semisalnya—yang di negeri Indonesia ini diwakili oleh Departemen Agama—harus sangat berhati-hati dalam menetapkan hasil rukyah. Contoh konkretnya, misalnya, dengan menanyakan kepada yang bersaksi melihat hilal tersebut tentang bagaimana bentuk hilal yang dia lihat? Tanduk hilal itu menghadap ke atas atau ke bawah? Hilal berada di posisi utara atau selatan matahari saat tenggelam? Serta pertanyaan lainnya yang dengan itu bisa diketahui kebenaran persaksian dia.

Demikian juga, kalau sudah diyakini kebenaran persaksian dia, maka tidak boleh ditolak hanya karena tidak cocok dengan perhitungan ilmu hisab sebagaimana telah kita bahas panjang lebar sebelumnya.

Hal ini harus saya sampaikan dikarenakan banyaknya persaksian yang terkadang sangat tidak dapat diterima yang disebabkan oleh ketidaktahuan banyak umat Islam saat ini tentang permasalahan hilal.

Di antara contohnya:

1. Apa yang diceritakan oleh Syaikh Abdullah bin Mani' tentang beberapa pemuda muslim Amerika yang sore hari saat rukyah hilal mereka menyewa pesawat pribadi, lalu dengan tujuan ingin melihat hilal dari atas awan. Saat turun salah satu di antara mereka bersaksi bahwa dia melihat hilal, anehnya saat ditanya di majelis hakim tentang bentuk hilal yang dia lihat ternyata dia mengatakan bahwa bentuknya adalah lurus.(?)

   Persaksian ini dipastikan kesalahannya, karena tidak ada satu bulan sabit pun melainkan bentuknya melengkung.

2. Apa yang saya alami sendiri. Suatu hari seseorang yang berprofesi sebagai pilot meragukan adanya orang-orang yang mengaku melihat hilal sebagaimana banyak disiarkan media massa saat itu. Dia berkilah bahwa dia barusan terbang dalam waktu yang lama dan sama sekali tidak melihat hilal, padahal dia saat itu benar-benar mencermati ufuk barat untuk melihat hilal. Saat saya tanya jam berapakah terbangnya? Dia menjawab: Jam dua belas malam.(?) Maka segera saya katakan padanya bahwa waktu munculnya hilal adalah saat matahari tenggelam, dan itu cuma berlangsung beberapa saat. *Wallahul Musta'an*.

3. Juga ada sebuah kasus yang sering saya alami saat menyampaikan masalah ini, baik pada para santri atau jama'ah kajian umum yang menunjukkan bagaimana minimnya pengetahuan umat tentang masalah hilal. Sering setiap kali saya tanyakan pada mereka: dari mana terbitnya bulan saat awal bulan? Dari ufuk timur ataukah ufuk barat?

   Sering dan banyak yang menjawab: terbitnya dari ufuk barat. Lalu saat saya tanya balik: bagaimana mungkin terjadi apakah

terbit dari ufuk barat sebentar lalu kembali lagi ke ufuk barat untuk tenggelam? Akhirnya mereka pun tertawa geli dengan jawabannya sendiri.

Padahal yang sedikit saja mengetahui masalah ini akan tahu bahwa bulan dan matahari sama-sama terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Dan pada tanggal 29 bulan hijriyyah, bulan tersebut di ufuk timur agak berbarengan dengan matahari, hanya saja tidak kelihatan karena kalah dengan sinar matahari. Lalu keduanya bergerak ke arah barat. Lalu tatkala pada sore hari apabila matahari tenggelam duluan, maka saat itulah hilal akan tampak karena sinar matahari sudah tidak ada. Dan sebentar kemudian dia pun akan menyusul matahari tenggelam. *Subhanallah*.

Oleh karena itu, tidak semua persaksian diterima. Dan boleh bagi hakim untuk menolak persaksian tersebut apabila sangat meragukan baginya.

Misalnya: kalau dalam satu tempat untuk melihat hilal berkumpul para ahli hisab dan orang-orang yang mempunyai kekuatan pandang yang tajam. Mereka semua tidak ada satu pun yang melihat hilal, namun tiba-tiba ada seorang kakek-kakek berumur sekitar 80 tahun yang mengaku melihatnya, padahal cuaca cerah, maka persaksian beliau ini sangat meragukan. Karena bagaimana mungkin semua orang tidak melihatnya lalu dia bisa melihat padahal dalam umur sekian biasanya pandangan seseorang sudah melemah, bukankah ada kemungkinan yang dia lihat adalah ujung rambut putih yang melengkung di depan matanya lalu dia sangka sebagai hilal, atau mungkin dia hanya terbayang melihat hilal padahal tidak ada apa-apa (*katon-katonen*: Jawa) atau kemungkinan lainnya.

Dan hal ini pernah terjadi antara sahabat Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dengan Iyas bin Mu'awiyyah al-Qadhi saat beliau masih belia. Ceritanya, al-Qadhi Iyas bin Mu'awiyyah tatkala masih kecil ikut berusaha melihat hilal bersama kaum muslimin lainnya. Di antara yang hadir adalah Sahabat Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang saat itu sudah sangat tua. Tidak ada satu pun yang melihat hilal. Ternyata Anas bin Malik mengaku melihat hilal. Dengan cerdas Iyas melihat kejanggalan ini lalu berkata kepada Anas: "Wahai sahabat Rasulullah, apakah engkau masih melihat hilal tersebut?" Anas menjawab: "Masih." Maka Iyas berkata: "Tolong usaplah wajahmu." Anas pun mengusap wajahnya. Setelah itu Iyas berkata: "Apakah engkau sekarang masih melihatnya?" Anas menjawab: "Tidak." Akhirnya Iyas pun berkata: "Ketahuilah wahai sahabat Rasulullah, bahwa yang engkau liha tadi adalah rambut putih yang melengkung di depan matamu."[9]

Dari itu semua, maka para fuqaha menetapkan syarat untuk bisa diterima persaksiannya melihat hilal, yaitu:

1. Adil

Yang dimaksud dengan orang yang adil adalah orang yang mengerjakan kewajiban dan meninggalkan perbuatan dosa besar dan tidak terus-menerus berkubang dalam perbuatan dosa kecil.[10]

Hanya saja Syaikh Utsaimin رَحِمَهُ اللَّهُ mempunyai pandangan lain, yaitu dalam masalah ini bisa diterima persaksian seseorang yang diprediksi kuat bahwa persaksian itu benar dan jujur. Beliau berkata: "Seandainya kita berpendapat sebagaimana pendapat para fuqaha niscaya kita tidak akan mendapatkan orang yang adil.

9 *Wafayatul A'yan* oleh Ibnu Khalikan 1/250, *at-Tahdid al-Falaki li Awa'ilisy Syuhur al-Qomariyyah* oleh Syaikh Abdullah bin Mani'

10 Lihat *al-Inshof* al-Mardawi 3/194, *Syarah Mumti'* Syaikh Ibnu Utsaimin 6/313

Karena siapakah yang selamat dari perbuatan ghibah, mencela orang lain, meremehkan kewajiban, makan harta haram, dan lainnya. Oleh karena itu, yang benar sehubungan dengan persaksian adalah bisa diterima sebuah persaksian jika diprediksi bahwa itu benar dan jujur. Berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ﴾

"Dari para saksi yang kamu ridhai." (QS. al-Baqarah: 282)

Juga karena Allah tidak memerintahkan kita menolak persaksian orang yang fasik, namun yang diperintahkan oleh Allah adalah agar kita mengeceknya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang pada kalian seorang yang fasik dengan membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti." (QS. al-Hujurat: 6)

2. Mukallaf

Maksudnya adalah orang tersebut sudah baligh dan berakal sehat.[11]

3. Mempunyai pandangan yang tajam

Karena jika pandangannya kuat dan tajam, niscaya persaksian dia bisa diterima. Namun, jika yang bersaksi melihat hilal adalah orang yang penglihatannya lemah, maka persaksiannya bisa ditolak, meskipun dia seorang yang adil. Jika pandangannya lemah namun adil, kita pastikan dia itu salah lihat.

11 lihat *al-Inshof* al-Mardawi 3/195

Di antara para ulama yang mengatakan hal ini adalah Syaikh Utsaimin رَحِمَهُ اللَّهُ, beliau berkata: "Dalil yang menunjukkan bahwa kekuatan dan keamanahan seseorang adalah dua syarat utama dalam melaksanakan sebuah pekerjaan adalah kisah Nabi Musa عَلَيْهِ السَّلَامُ dengan seorang yang shalih dari negeri Madyan, saat salah satu putrinya berkata kepadanya:

﴿ قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ ﴾

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Wahai bapakku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. al-Qashash: 26)

Juga tentang kisah jin 'Ifrit yang berjanji akan mendatangkan singgasana ratu negeri Saba'. Dia berkata:

﴿ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾ ﴾

"Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." (QS. an-Naml: 39)

Dan di antara sebuah pekerjaan adalah persaksian. Karenanya harus mempunyai sifat amanah yang merupakan konsekuensi dari sifat adil, juga harus memiliki kekuatan pandangan mata karena dengannya dia bisa mengetahui sesuatu yang dia lihat.[12]

12 *Syarah Mumti'* 6/315

D. Rukyah Hilal Dengan Teropong Bintang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang adalah sebuah nikmat Allah yang sangat berharga bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, kaum muslimin banyak menggunakan perkembangan ilmu pengetahuan ini untuk kepentingan ibadah kepada Allah.

Di antara perkembangan ilmu teknologi adalah adanya teropong bintang untuk melihat benda-benda langit dan aktivitas observasi antariksa lainnya.

Dari sini muncul sebuah masalah: bolehkah menggunakan teropong bintang untuk rukyat hilal? ataukah rukyat hilal itu harus dengan pandangan mata telanjang tanpa bantuan alat?

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رَحِمَهُ اللهُ setelah menyebutkan kesepakatan para ulama akan tidak bolehnya menggunakan ilmu hisab dan wajibnya berpedoman pada rukyat hilal, beliau berkata: "Namun, ini bukan berarti saya melarang menggunakan teropong bintang untuk rukyat hilal, namun yang saya maksud adalah tidak boleh hanya berpatokan pada teropong tersebut, atau teropong itu kita jadikan dasar dalam rukyat, dalam artian kita tidak menetapkan adalah rukyat hilal kecuali yang dibenarkan oleh alat teropong bintang itu. Ini semua adalah sebuah kebatilan."[13]

Syaikh Ibnu Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Tidak boleh bersandar pada ilmu hisab (untuk menetapkan awal Ramadhan) jika hilal tidak bisa terlihat. Namun jika dengan bantuan teropong bintang bisa melihat hilal, maka rukyat hilal ini bisa dibenarkan, berdasarkan pada keumuman sabda Rasulullah ﷺ : *"Apabila kalian melihat*

13 *Majmu' Fatawa* beliau 15/131

(hilal) maka mulailah berpuasa dan apabila kalian melihatnya (hilal) lagi maka berbukalah."

Adapun ilmu hisab astronomi maka sama sekali tidak boleh dijadikan patokan dasar. Adapun menggunakan alat untuk mendekatkan pandangan untuk rukyatul hilal maka hal itu diperbolehkan, namun bukan merupakan sebuah kewajiban. Karena yang sunnah adalah melakukan rukyat dengan mata telanjang bukan dengan lainnya, namun apabila alat itu digunakan lalu bisa melihat hilal maka rukyat ini dapat dibenarkan. Karena sudah sejak dahulu kala manusia menggunakan alat semacam itu yaitu dengan cara naik ke menara pada malam 30 Sya'ban atau Ramadhan untuk berusaha melihat hilal. Kesimpulannya kita dapat menetapkan rukyat dengan bantuan alat apapun dan itu termasuk dalam sabda Rasulullah ﷺ: *"Apabila kalian melihat (hilal) maka mulailah berpuasa dan apabila kalian melihatnya (hilal) lagi maka berbukalah."*

Dari sini dapat diambil sebuah kaidah tentang penggunaan alat semacam teropong bintang untuk rukyat hilal, yaitu:

- Alat tersebut hanya alat bantu bukan menjadi patokan, sehingga rukyat dengan mata telanjang ditolak karena tidak terangkap oleh teropong.
- Tidak boleh terlalu memaksakan diri dalam menggunakannya.
- Dipastikan hilal benar-benar terlihat dengan alat tersebut.
- Yang menggunakannya adalah orang Islam yang terpercaya.[14]

14 Lihat *Buhuts li Ba'dhi Nawazil Fiqhiyyah Mu'ashiroh* 1/7, 8 — Program Maktabah Syamilah versi 3.28, *Fatawa Lajnah Daimah* 10/98, *Majmu' Fatawa Syaikh Bin Baz* 15/68

Kiranya ada baiknya kita sebutkan di sini keputusan dari komite ulama besar Arab Saudi berhubungan dengan masalah ini:

Ketetapan Komite Ulama Besar Arab Saudi

No.: 108 Tanggal 2/11/1403

Tentang Mendirikan Alat Observasi Teleskop Perbintangan Sebagai Alat Bantu untuk Rukyat Hilal

Segala puji bagi Allah dan shalawat serta salam semoga tercurah pada hamba dan Rasul-Nya Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya. Amma ba'du.

Pada Daurah ke-22 yang diadakan oleh komite ulama besar yang dilaksanakan di kota Thoif pada tanggal 20 Syawwal sampai 2 Dzulqa'dah tahun 1403 H yang membahas tentang masalah mendirikan alat observasi teleskop perbintangan sebagai alat bantu untuk rukyat hilal.

Majelis juga telah menelaah ketetapan yang ditetapkan oleh Lajnah *Idarotil Buhuts Ilmiyyah wal Ifta'* (Badan Riset Ilmiyyah Arab Saudi) yang beranggotakan Syaikh Abdur Razzaq Afifi dan para anggota komite tetap di mahkamah agung syar'i, Syaikh Muhammad bin Abdur Rahim al-Khalid dan utusan dari Universitas King Saud dan Dr. Fadhl Ahmad Nur Muhammad. Semuanya sepakat pada beberapa poin berikut ini:

1. Mendirikan alat observasi teropong bintang sebagai alat bantu rukyat hilal tidak ada larangannya secara syar'i.
2. Apabila hilal bisa terlihat dengan pandangan mata telanjang, maka rukyat ini diberlakukan hukumnya meskipun tidak terlihat oleh teropong bintang.

3. Apabila hilal bisa terlihat dengan alat teropong bintang ini maka harus diberlakukan hukumnya meskipun tidak bisa terlihat oleh mata telanjang. Hal ini berdasarkan firman Allah:

﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ ﴾

"Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan maka berpuasalah." (QS. al-Baqarah: 185)

Juga berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ: "Janganlah kalian berpuasa sehingga melihatnya (hilal Ramadhan) dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihatnya (hilal Syawwal) lalu jika tertutupi atas kalian maka sempurnakanlah hitungan bulan sya'ban menjadi 30 hari."

Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: "Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah jikalau melihat hilal. Lalu jika tertutupi atas kalian..."

Di mana dengan menggunakan teropong bintang itu bisa dinamakan bahwa hilal telah terlihat, sama saja apakah terlihat dengan mata telanjang ataukah dengan teleskop perbintangan, karena yang mengetahui lebih dikedepankan dari pada yang tidak mengetahui.

4. Teropong bintang ini tetap digunakan untuk berusaha melihat hilal pada saat kemungkinan ada hilal, tanpa harus memperhatikan ilmu hisab yang menetapkan apakah hilal sudah ada di atas ufuk ataukah tidak.

5. Sebaiknya mendirikan alat observasi teropong bintang yang dengan sempurna di seluruh penjuru negeri arab Saudi yang diurusi oleh badan khusus.

6. Juga disediakan alat teropong bintang yang bisa dipindah-pindahkan tempatnya, sehingga bisa digunakan untuk rukyatul hilal ditempat-tempat yang kemungkinan terlihat dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pandangan yang tajam terutama yang sebelumnya sudah pernah melihat hilal.

   Majelis Komite Ulama Besar setelah melihat hasil ketetapan ini dengan sepakat menyetujui 6 (enam) poin yang ditetapkan oleh komite riset ilmiyyah tersebut, dengan syarat rukyat dengan alat teropong bintang atau lainnya tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang adil dalam pandangan qadhi, juga jangan berpedoman pada hisab untuk menentukan awal dan berakhirnya bulan hijriyyah.

   Wabillahi taufiq dan semoga shalawat serta salam tercurahkan pada Nabi kita Muhammad dan para pengikut beliau.[15]

E. Besar Kecilnya Hilal Tidak Berpengaruh Pada Hasil Rukyah

Perlu disampaikan masalah ini, sehubungan dengan keraguan sebagian kalangan jika saat hilal terlihat sudah kelihatan agak besar, banyak yang menyangka bahwa hilal tersbut menunjukkan sudah tanggal dua bukan tanggal satu. Benarkah demikian?

Sebenarnya masalah ini sudah ada sejak dahulu kala, dan sudah dibahas oleh para ulama kita. Yang intinya bahwa besar kecilnya hilal tidak berpengaruh pada hasil rukyah, karena hilal itu terkadang terlihat agak kecil dan terkadang terlihat agak besar.

Imam Muslim رَحِمَهُ اللهُ meriwayatkan:

15 Lihat *Fiqh Nawazil* kumpulan Syaikh al-Jizani 2/279–281

عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ – قَالَ – تَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ. وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ قَالَ فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقُلْنَا إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ. فَقَالَ أَيَّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ قَالَ فَقُلْنَا لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِلَيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ.

Dari Abu Bakhtari berkata: "Kami pernah keluar untuk berangkat umroh, saat kami sudah berada di lembah Nakhlah, maka kami melihat hilal. Sebagian di antara kami mengatakan: 'Ini malam ketiga', sebagian lagi berkata: 'Malam kedua.' Akhirnya kami bertemu dengan Ibnu Abbas رضي الله عنهما, maka kami katakan kepada beliau: 'Sesungguhnya kami melihat hilal, namun sebagian kita ada yang berkata itu malam ketiga, sebagian lagi berkata itu malam kedua.' Maka Ibnu Abbas bertanya: 'Malam apa kalian pertama kali melihatnya?' Kami jawab: 'Malam demikian dan demikian.' Maka Ibnu Abbas berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: Sesungguhnya Allah membentangkannya untuk dilihat, hilal itu adalah untuk malam saat kalian lihat.'"

Imam Nawawi memberikan judul pada hadits ini. Beliau berkata: "Bab keterangan bahwa besar dan kecilnya hilal tidak dianggap dan sesungguhnya Allah membentangkannya untuk rukyah, karenanya kalau tertutupi mendung, maka sempurnakan hitungan menjadi tiga puluh hari."[16]

16 Lihat *Syarah Muslim* 7/198

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahih beliau: 1919 dan beliau memberinya bab: "Dalil yang menunjukkan kesalahan apa yang disangka oleh orang awam bahwa apabila hilal kelihatan besar, maka itu hilal malam sebelumnya bukan setelahnya."

Imam Daruquthni dalam Sunan beliau 2/168 meriwayatkan dari Syaqiq berkata: "Datang kepada kami surat dari Umar bin Khaththab رضي الله عنه. Di antara isinya: 'Sesungguhnya sebagian hilal itu lebih besar daripada lainnya, maka apabila kalian melihat hilal siang hari, janganlah kalian berbuka sampai ada dua orang yang bersaksi (melihat hilal Syawwal, Pent.).'"

Syaikh Muhammad bin Ibrahim رحمه الله berkata: "Terdapat beberapa hadits yang menunjukkan bahwa tidak perlu dianggap ilmu hisab, kelemahan manzilah bulan dan besar kecilnya hilal. Yang dijadikan patokan adalah rukyah hilal secara syar'i."[17]

Syaikh Abdul Aziz bin Baz رحمه الله berkata: "Adapun besar kecilnya serta tinggi rendahnya hilal maka tidak berpengaruh pada hukum, karena syariat Islam tidak menganggap itu semua sepanjang pengetahuan kami."[18]

Yang semakin menguatkan hal ini adalah bahwa di antara tanda hari kiamat adalah membesarnya hilal, sehingga saat hilal terlihat orang menyangka bahwa ini sudah malam kedua, padahal sebenarnya malam pertama.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ اِنْتِفَاخُ الْأَهِلَّةِ، وَأَنْ يُرَى الْهِلَالُ لِلَيْلَةٍ، فَيُقَالُ: هُوَ اِبْنُ لَيْلَتَيْنِ

17 *Majmu' Fatawa* Syaikh Muhammad bin Ibrahim No. 1110

18 *Majmu' Fatawa* beliau 15/80, 146–151

Dari Abu Hurairah ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Tanda dekatnya hari kiamat adalah membesarnya hilal, di mana orang melihat hilal malam itu, maka disangka itu adalah hilal untuk malam kedua."[19]

F. Bila Persaksian Rukyat Ditolak Oleh Pemerintah

Dengan kenyataan seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa ada kemungkinan sebuah persaksian ditolak oleh hakim atau pemerintah setempat yang mengurusi masalah ini. Maka hal ini menimbulkan masalah baru yaitu apabila seseorang yakin bahwa dia telah melihat hilal Ramadhan atau Syawwal, namun persaksianya tidak diterima, apakah dia beramal dengan rukyahnya sendiri ataukah dia mengikuti ketetapan dari pemerintahnya.

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini menjadi **tiga pendapat:**

- **Pertama:** Dia berpuasa bila melihat hilal Ramadhan dan berbuka apabila melihat hilal Syawwal secara sembunyi sembunyi agar tidak kelihatan menyelisihi kaum muslimin.

  Ini adalah madzhab imam Syafi'i, salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan pendapatnya imam Ibnu Hazm. Mereka berlandaskan pada ayat dan hadits yang secara mutlak memerintahkan untuk berpuasa dan berbuka dengan melihat hilal, padahal sekarang dia telah melihat hilal maka hendaknya dia berpuasa atau berbuka.

- **Kedua:** Dia berpuasa kalau melihat hilal Ramadhan, namun untuk berbuka dan berhari raya maka dia mengikuti bersama manusia lainnya. Ini adalah madzhab Imam Abu Hanifah,

19 HR. Thabroni dalam *ash-Shoghir:* 1130. *Ash-Shahihah:* 2292

Malik dan yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad.

- **Ketiga:** Dia tidak boleh mengikuti rukyahnya, yang wajib baginya untuk berpuasa dan berbuka mengikuti kaum muslimin lainnya. Ini adalah salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan inilah yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.[20]

Syaikh bin Baz رَحِمَهُ اللهُ pernah ditanya: "Apabila saya melihat hilal Ramadhan lalu saya sampaikan ke pihak yang berwenang, namun ternyata tidak ada yang mendukungku (dan persaksian saya ditolak). Apakah saya harus berpuasa 30 hari padahal manusia lainnya hanya berpuasa 29 hari?"

Beliau menjawab: "Apabila seseorang melaporkan kepada qadhi atau badan berwenang lainnya bahwa dia melihat hilal Ramadhan, namun ternyata rukyat dia ditolak dan tidak digunakan. Maka masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas para ulama berpendapat bahwa dia harus berpuasa karena dengan dia melihat hilal maka untuk dia berarti bulan Ramadhan telah masuk, maka dia harus berpuasa dan mendahului orang lainnya satu hari namun dia harus berhari raya bersama lainnya.

Dan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa apabila rukyatnya di tolak, maka dia tidak boleh berpuasa. hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ

"Berpuasa adalah saat kalian semuanya berpuasa, berbuka adalah

20 Lihat penjabaran madzhab mereka dalam *Bada'i Shona'i* oleh al-Kasani 2/80, *al-Mudawwanah* oleh Imam Malik 1/193, *al-Mubdi'* oleh Ibnu Muflih 3/10, *Majmu' Syarah Muhadzab* oleh Imam Nawawi 6/280, *al-Muhalla* Ibnu Hazm 6/350, *Majmu' Fatawa* Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 25/115, *Shahih Fiqh Sunnah* Syaikh Abu Malik 2/92

saat kalian semuanya berbuka dan Idul Adhha adalah saat yang lainnya juga Idul Adhha."

Padahal hari tersebut kaum muslimin lainnya belum berpuasa, maka dia tidak boleh berpuasa sendirian. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan para ulama lainnya. Dan pendapat ini lebih kuat kalau ditinjau dari segi pendalilannya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ tadi: "Puasa adalah saat manusia lainnya berpuasa." Padahal saat itu kaum muslimin lainnya belum berpuasa, maka persaksiannya (bahwa dia melihat hilal) tidak berguna baik untuk dirinya maupun lainnya. Inilah pendapat yang lebih kuat.[21]

G. Bila Hilal Kelihatan di Satu Negara, Wajibkah Bagi Negara Lainnya Mengikutinya?

Sebenarnya ini adalah sebuah masalah klasik, namun sering kali muncul setiap tahun dengan datangnya bulan-bulan ibadah. Yaitu apakah jika hilal sudah terlihat di sebuah negeri dan tidak terlihat di negeri lainnya, apakah terlihatnya hilal itu hanya berlaku di negeri tersebut ataukah untuk negeri-negeri lainnya juga?

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat menjadi beberapa pendapat:

Pendapat Pertama: Jika hilal terlihat di sebuah negeri maka wajib bagi seluruh negeri muslim di belahan bumi lainnya untuk mengikuti rukyah ini, meskipun di negeri mereka tidak kelihatan hilal tanpa memandang adanya perbedaan *mathla'* antara negeri-negeri tersebut. Madzhab inilah yang sering diistilahkan dengan *wihdatul matholi'* (kesamaan mathla').

21 Lihat *Majmu' Fatawa* beliau 15/73

Ini adalah madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, sebagian ulama Syafi'iyyah, dan yang masyhur dalam madzhab Hanabilah.[22]

Imam Ibnu Qudamah رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: "Apabila hilal telah terlihat oleh penduduk satu negeri maka seluruh negeri lainnya wajib berpuasa. Ini adala pendapat Laits bin Sa'd dan sebagian ulama Syafiiyyah."[23]

Mereka berhujjah dengan beberapa dalil berikut ini:

1. Firman Allah:

﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ ﴾

"Karena itu, barang siapa di antara kamu yang menyaksikannya maka hendaklah ia berpuasa." (QS. al-Baqarah: 185)

Sisi pengambilan dalil dari ayat ini bahwa Allah memerintahkan bagi siapa saja yang sudah memasuki bulan Ramadhan hendaknya dia berpuasa, dan saat disuatu negeri muslim sudah terlihat hilal berarti bulan Ramadhan telah masuk, maka berarti kaum muslimin yang berada di negeri mana pun pun wajib berpuasa.

2. Hadits:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: "Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: "Berpuasalah kalian karena melihat (hilal) dan berbukalah karena

22 Lihat *Hasyiyyah* Ibnu Abidin 2/393, *Syarah al-Kabir* Ibnu Qudamah 1/510, *Majmu' Syarah Muhadzab* 6/273, dan *al-Inshaf* oleh al-Mardawi 3/273

23 *al-Mughni* 4/328

melihatnya. Lalu jika tertutupi atas kalian maka sempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30 hari." (HR. Bukhari-Muslim)

Dan hadits-hadits semisal yang telah kita sebutkan dahulu. Sisi pengambilan dalil, di dalam hadits ini Rasulullah ﷺ mengaitkan perintah berpuasa dengan terlihatnya hilal, dan perintah ini bersifat umum kepada seluruh kaum muslimin, padahal saat itu sudah terlihat hilal, maka wajib bagi mereka semua kaum muslimin di negeri mana pun untuk berpuasa.

3. Dengan menyatunya seluruh negeri Islam di berbagai belahan dunia dalam berpuasa dan berhari raya maka ini akan lebih bisa mempersatukan mereka dan semakin mempererat ukhuwah islamiyyah. Dan hal ini pada zaman sekarang bukanlah sesuatu yang rumit dengan semakin mudahkan alat komunikasi modern.

Pendapat Kedua: Setiap negeri yang berada dalam satu wilayah kekuasaan (wilayatul hukmi) menggunakan rukyah negeri masing masing-masing, dan tidak berpedoman pada rukyah negeri lainnya meskipun berdekatan daerah dan ada kesamaan letak geografis.

Misalnya: Indonesia yang negerinya terbentang dari Sabang sampai Merauke adalah berada dalam satu wilayah kekuasaan, maka di mana pun didapatkan rukyah hilal maka seluruh negeri tersebut mengikutinya, namun apabila di seluruh wilayah Indonesia tidak terlihat hilal tetapi terlihat di Brunai atau Malaysia, maka rukyah mereka tidak berlaku untuk Indonesia meskipun berdekatan dan berada pada garis lintang dan bujur yang hampir sama.

Imam Ibnul Mundzir menukil madzhab ini dari Ikrimah, Salim,

dan Ishaq. Mereka berdalil dengan hadits Kuraib:

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. فَقَالَ لٰكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ أَوَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هٰكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Dari Kuraib bahwasanya Ummu Fadhl binti Harits رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا mengutusnya untuk menemui Mu'awiyyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ di Syam. Dia berkata: "Saya pun pergi ke Syam, dan aku laksanakan keperluan Ummu Fadhl. Saat itu bertepatan dengan awal Ramadhan dan saya masih di Syam, saya melihat hilal malam Jum'at. Kemudian saya pun pulang ke Madinah di akhir bulan, maka Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا bertanya kepadaku: 'Kapan kalian melihat hilal?' Saya jawab: 'Kami (di Syam) melihatnya malam Jum'at.' Ibnu Abbas bertanya lagi: 'Engkau melihatnya sendiri?' Saya jawab: 'Ya, dan orang-orang pun melihatnya lalu mereka puasa dan Mu'awiyyah pun puasa.' Ibnu Abbas berkata: 'Namun, kami melihatnya malam Sabtu, maka kami akan terus puasa sampai sempurna 30 hari atau kami melihat hilal sebelumnya.' Saya (Kuraib) bertanya: 'Tidak cukupkah kita mengikuti rukyat dan puasanya Mu'awiyyah?' Ibnu Abbas menjawab:

'Tidak, demikianlah Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami.'"[24]

Hadits ini sangat jelas menunjukkan bahwa setiap negeri mempunyai rukyat masing-masing. Dan Ibnu Abbas menegaskan bahwa itu bukan hasil ijtihad beliau, tapi itulah yang diperintahkan Rasulullah ﷺ. Dan sudah merupakan sesuatu yang mapan dalam ilmu ushul fiqh bahwa kalau seorang sahabat berkata: "Kami diperintah begini atau dilarang begitu, maka yang memerintah dan melarang adalah Rasulullah ﷺ, lalu bagaimana jika dalam hadits ini Ibnu Abbas dengan tegas mengatakan bahwa itu adalah perintah Rasulullah ﷺ.

Mereka pun berdalil dengan dalil-dalil yang digunakan madzhab pertama. Hanya, mereka membawa masuknya bulan dan terlihatnya hilal itu hanya pada daerah yang terlihat hilal saja.

Pendapat Ketiga: Hampir sama dengan pendapat kedua bahwa setiap negeri punya rukyat masing-masing, namun rukyat negeri tersebut juga berlaku untuk negeri yang berdekatan.

Misalnya: jika hilal terlihat di Indonesia, maka rukyat ini pun berlaku untuk negeri tetangga dan yang berdekatan letak geografis, seperti Malaysia, Brunai, dan lainnya. Ini adalah madzhab yang shahih dari Syafi'iyyah, dan ini pula pendapat sebagian ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah.

'Ala kulli hal. Masalah ini adalah sebuah masalah *ijtihadiyyah mu'tabarah* (perselisihan para ulama yang kuat), karena masing-masing bersandar pada dalil yang kuat, bahkan berdalil dengan satu dalil yang sama dan hanya berbeda dalam memahami sisi pendalilan dari dalil tersebut.

24 HR. Muslim: 1087, Abu Dawud: 2332, Nasai 4/131, dan Tirmidzi: 693

Karena itu, hendaknya kita lapang dada dalam masalah seperti ini dan jangan sampai menjadikan masalah ini menjadi pemicu permusuhan antara sesama muslim. Dan sikap yang terbaik dalam kondisi seperti ini adalah mengembalikan permasalahan ini kepada pemerintah setempat atau badan yang mewakilinya. Dan inilah yang akan kita bahas pada bab berikutnya.

Renungkanlah fatwa dari Komite Riset Ilmiyyah Arab Saudi berikut ini saat ditanya: Apakah orang Afrika boleh mulai berpuasa dengan rukyat penduduk Mekkah?

Jawaban:

Komite Ulama Besar Arab Saudi pernah mengeluarkan fatwa seputar masalah ini, yang intinya:

1. Adanya perbedaan *mathla'* adalah sebuah perkara yang diketahui secara pasti, baik secara indrawi atau pun akal. Tidak ada satu ulama pun yang menyelisihinya. Namun, yang terjadi khilaf di kalangan ulama adalah apakah adanya perbedaan *mathla'* ini dianggap (untuk menetapkan hukum rukyah) ataukah tidak dianggap?
2. Ini adalah salah satu perkara yang termasuk dalam kawasan ijtihadiyyah, dan para ulama pun berselisih dalam masalah ini. Dan ini termasuk perselisihan para ulama yang diperbolehkan, yang mana yang benar akan mendapatkan dua pahala yaitu pahala ijtihadnya dan pahala benarnya, sedangkan yang salah akan mendapatkan satu pahala yaitu pahala ijtihadnya saja.

Para ulama berselisih dalam masalah ini menjadi dua pendapat. Ada yang berpendapat dianggapnya perbedaan mathla' dan ada yang tidak menganggapnya. Masing-masing berdalil dengan al-Qur'an dan as-sunnah, bahkan terkadang keduanya berdalil

dengan dalil yang sama karena ada kesamaan sisi pendalilan. Seperti firman Allah ﷻ:

﴿ ۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ ﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji." (QS. al-Baqarah: 189)

Juga sabda Rasulullah ﷺ: "Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal."

Hal itu karena adanya perbedaan dalam memahami sebuah nash serta masing-masing menempuh jalan berbeda dalam mengambil sebuah sisi pendalilan.

Oleh karena itu, karena masalah ini bukan termasuk masalah yang dikhawatirkan akibatnya. Dan sudah selama 14 abad, kita tidak pernah mengetahui kaum muslimin di seluruh dunia sama dalam masalah rukyah hilal. Karenanya, komite ulama' besar memandang membiarkan masalah ini seperti sedia kala, dan tidak perlu untuk memicu permasalahan dengan hal ini, dan setiap negara berhak untuk memilih pendapat yang dianggap benar dengan minta bantuan para ulama negeri tersebut, karena masing-masing pendapat mempunyai dalil sendiri-sendiri.[25]

Wallahu A'lam.

25 *Fatawa Lajnah Da'imah,* kumpulan Ahmad ad-Duwaisy 10/102, 103